

KINERJA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Maisyah
nurmaisyah72@gmail.com
Ikhsan Budi Rihardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The aims of the study is to find out and to analyze the model size performance of the Nurul Hayat foundation based on the Islamic law. Beside that, the study also aims to inform the measurable performance achievements in order to complete the future foundation performance. It is also considered as the evaluation of the accountability performance of the Nurul Hayat foundation and as the enhancer of the program and activities performance in future. The type of this study is qualitative, the data of this study are collected by interviewing the informants and other supporters. The study applies the 2 years data started in 2019 to 2020 by interviewing and documentaring the Union Director, the Financial Director, and the Empowerment Director. The analysis of this study applies the Miles and Huberman method, with tree steps. First, interviewing the chosen informant. Second, collecting and reducing the data from the interviews. Third, presenting the data in tables, and for the analysis and the discussion are based on the Islamic law persepective. The result of this study shows that the performance model of the Nurul Hayat foundation is maximum or good enough if it is seen from the zakat utilization, and it also appropriate with the Islamic law perspective.

Keywords: zakat, infak, alms, performance, and the Islamic law perspective

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model pengukuran kinerja Yayasan Nurul Hayat Berdasarkan Perspektif Hukum Islam. Selain itu, memberikan informasi capaian kinerja yang terukur guna penyempurnaan kinerja dari yayasan yang akan datang. Dapat juga dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Yayasan Nurul Hayat sekaligus bahan penyempurna pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan serta data pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan data dengan jangka dua tahun mulai tahun 2019-2020 dengan teknik wawancara dan dokumentasi dengan narasumber Direktur Penghimpunan, Direktur Keuangan, dan Direktur Pendayagunaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis dari Miles dan Huberman, dengan Tahapan: pertama, wawancara dengan informan terpilih; kedua, mengumpulkan sekaligus mereduksi data dari hasil wawancara; dan yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk penjelasan maupun tabel, serta analisis dan pembahasan berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model Kinerja Yayasan Nurul Hayat sudah maksimal atau cukup baik dari segi penghimpunan zakat, manajemen zakat, pengelolaan zakat, dan pendayagunaan zakat dan juga sudah sesuai dengan Perspektif Hukum Islam.

Kata Kunci: zakat, infak, sedekah, kinerja, dan perspektif hukum islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang syumuliah (universal) dimana segala sesuatunya sudah diatur didalam al-Qur'an tanpa terkecuali dari segi ekonomi. Menurut pandangan islam mengenai segi ekonomi mengandung dasar-dasar keutamaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama serta menghilangkan perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Karena dimata Allah SWT semua umat memilik kedudukan yang sama, yang menjadi

pembeda hanya keimanan masing-masing umat tersebut. Kemiskinan menjadi masalah utama di Indonesia, dan Islam memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut pandangan Islam, terdapat instrumen ekonomi yang memiliki tujuan sebagai pemberantas kemiskinan yaitu zakat. Zakat merupakan perwujudan untuk menciptakan pemerataan dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkeadilan serta berketimpangan sosial yang rendah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dari tahun ke tahun sudah menunjukkan tingkat kemajuan sehingga perlu adanya sistem pengelolaan zakat yang memadai, hal ini bertujuan agar salah satu aspek zakat dapat terwujud dimana memiliki peran penting dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Terkait dengan pembayaran zakat yang dibayarkan, tidak semua harta yang dimiliki dizakatkan. Beberapa kriteria harta yang wajib dibayarkan, yaitu sebagai berikut: Pertama halal dalam artian uang tersebut diperoleh dengan cara yang halal, Kedua memiliki secara penuh artinya tidak uang pinjaman atau uang milik sendiri, Ketiga melebihi dari kebutuhan pokok yang artinya sudah cukup atau melebihi dari kebutuhan pokok. Zakat terdiri dari dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat harta (maal) (Nurhayati dan Wasilah, 2009). Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk diberikan pada saat bulan suci Ramadhan dan lebih tepatnya diberikan sebelum waktu sholat Idul Fitri. Hukum dari zakat fitrah bagi setiap muslim adalah wajib. Zakat fitrah dibayar sebesar satu sha' atau sama dengan 3,5 liter (2,5kg) makanan pokok masyarakat. Sedangkan zakat harta (maal) merupakan zakat atas kekayaan yang dimiliki atau lebih tepatnya sebagai pensucian harta yang dimiliki, dan dapat dibayarkan kapan saja. Terkait dengan penerimaan zakat di era pandemi saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan pendistribusian harta zakat diperuntukkan kepada penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Yang terlilit hutang, Riqab, Ibnu Sabil..

Pengelolaan zakat yang tersistem dan terpadu menjadikan tujuan zakat tepat sesuai dengan sasarannya atau sampai kepada pihak-pihak yang pantas mendapatkannya. Mubasirun (2013) menyatakan bahwa yang berperan penting dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama mengenai zakat adalah para amil, karena ia merupakan perantara antara muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Para muzaki tidak akan mudah mempercayai LAZ dalam mengelola zakat yang diberikan, untuk itu LAZ harus memiliki nilai lebih yang menonjolkan LAZ tersebut, hal ini menonjolkan kemampuan maksimal yang dimiliki dari para muzaki dan masyarakat yang masih belum menggunakan jasa LAZ dengan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, karena LAZ merupakan lembaga nirlaba yang keberadaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Mubarak dan Fanani, 2014). Kinerja seorang amil sebagai organisasi pengelola zakat dapat memberikan cerminan kualitas manajemen dari Organisasi Pengelola Zakat tersebut. Kualitas manajemen Organisasi Pengelola Zakat dapat diketahui dengan cara pengukuran kinerja. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan untuk melakukan suatu penilaian. Shabri (2011), menyatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan feedback yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja digunakan sebagai perbaikan kinerja yang dahulu dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan dari akuntabilitas publik. Kebutuhan akan adanya akuntabilitas publik yang bersifat baik dan transparan tersebut sudah didukung oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. LAZ juga perlu mengikuti proses akuntabilitas publik yang bersifat baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi amanah umat (Muhammad, 2008:389). Akuntabilitas publik yang bersifat baik dan transparan dapat terbentuk dengan kualitas manajemen yang baik, dan kualitas manajemen yang baik terbentuk dengan cara melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi

kinerja sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi maupun lembaga, untuk itu diperlukan adanya standar pengukuran kinerja.

Berdasar pada Forum Zakat yang menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat agar menerapkan sistem pertanggungjawaban yang lebih baik, dengan demikian sistem kelola ini menjadi faktor penting dalam pengoptimalan sumber daya yang dimiliki oleh LAZ, sehingga LAZ mampu mengelola zakat sesuai dengan syariah Islam, jaminan rasa nyaman, tingkat kepercayaan/amanah, bukti nyata, rasa empati, dan tanggapan pengelola terhadap keluhan pengguna jasa (Abdul dan Lynn, 2006). Sistem pengoptimalan yang dilakukan LAZ bertujuan untuk menciptakan kembali sistem tata kelola zakat yang baik. Dalam menciptakan kembali sistem tata kelola zakat yang baik diperlukan seorang amil zakat yang jujur, profesional, amanah, dan kredibel dengan tata kelola kinerja. Perlu dilakukan suatu pengukuran kinerja yang dilihat berdasarkan efisiensi dan efektivitas dari pengelola untuk mengetahui apakah suatu OPZ mempunyai kinerja yang baik atau tidak. Pengukuran kinerja pengelola zakat mempunyai peran yang penting untuk dapat mengetahui efisiensi dan efektivitas dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Efisiensi dan efektivitas ini yang dapat menumbuhkan rasa kepercayaan untuk terus menyalurkan zakatnya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Saad *et al.* (2014) mengatakan bahwa peran dan tanggung jawab lembaga zakat tidak hanya penting bagi mereka untuk bertanggung jawab, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana akuntabelnya mereka dalam memenuhi tugas-tugas kepada publik, pembayar zakat, stakeholder lainnya dan pada akhirnya kepada Allah SWT. Upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ dapat ditunjukkan dengan adanya sistem tata kelola organisasi yang baik yaitu dengan sistem pengendalian internal dalam kegiatan pengelolaan zakat dan juga adanya transparansi dan akuntabilitas dari LAZ tersebut. Dengan ini didukung oleh studi sebelumnya yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pengendalian internal adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan kebijakan (Pratolo, 2006 dalam Hamidi dan Suwardi, 2013). Sudewo (2004) menyatakan sebuah lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan (keuangan), dan penyadayagunaan zakat. Salah satu LAZ yang terdapat di Kota Surabaya adalah Yayasan Nurul Hayat. Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001, yang bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Sejak awal didirikan Nurul Hayat memiliki cita-cita untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Lembaga Amil Ummat artinya lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah umat. Sedangkan Lembaga Yang Mandiri artinya hak kami sebagai amil (gaji karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah umat. Berusaha memenuhi gaji karyawan secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Dan akhirnya, cita-cita yayasan nurul hayat menjadi Lembaga Mandiri sudah terwujud. Namun, selama ini Yayasan Nurul Hayat yang berada di Kota Surabaya belum melakukan pengukuran kinerja keseluruhan secara mandiri. Karena penilaian kinerja merupakan upaya pembelajaran terhadap kinerja-kinerja yang telah lalu. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana model pengukuran kinerja Yayasan Nurul Hayat berdasarkan perspektif hukum Islam?

TINJAUAN TEORITIS

Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dengan persyaratan tertentu oleh seorang muslim atau badan usaha yang akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban setiap seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam bentuk zakat sudah ada di dalam al-Qur'an. Tujuan dari Islam mewajibkan setiap umatnya membayarkan zakat, ialah mengangkat derajat umatnya serta membantu delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat, dapat

mempererat tali persaudaraan antar umat muslim, menghilangkan sifat kikir dan juga sifat dengki, selain itu mengingatkan sesama umat islam bahwa harta adalah titipan dari Allah SWT, dan membantu pemerataan pendapatan yang akan mengurangi tingkat kemiskinan. Infak adalah sebagian harta yang dikeluarkan sebagai wujud salah satu ibadah yang digunakan untuk menyempurnakan amalan. Sedangkan sedekah adalah bentuk pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela dan ikhlas.

Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang kemudian disingkat menjadi LAZ merupakan lembaga yang didirikan oleh seseorang yang memiliki tugas sebagai pengelola, pengumpulan, serta pendistribusian. Tugas utama dari LAZ adalah untuk membantu BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional, dan merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011). Menurut pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa BAZNAS dan LAZ juga menerima pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. LAZ harus menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah BAZNAS dan LAZ harus mampu memberikan informasi yang baik, jelas, dan juga relevan kepada penyalur zakat. Hal ini guna memudahkan masyarakat khususnya penyalur zakat untuk mengetahui segala informasi yang terbaru dari LAZ. Akuntabilitas dari BAZNAS dan LAZ dapat dinilai dari laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan acara keagamaan lainnya yang dilaporkan kepada Menteri secara berkala sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga pengelola zakat. Selain melaporkan laporan pengelolaan zakat secara berkala, BAZNAS dan LAZ juga harus dievaluasi, dinilai, dan dibandingkan. Hal ini bertujuan agar lembaga pengelola zakat bisa mengetahui kinerjanya selama ini, dan juga dapat memperbaiki kembali sistem pengelolaan zakat di lembaga tersebut. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109, jenis laporan keuangan yang harus disusun adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kualitas Manajemen

Kualitas manajemen Lembaga Amil Zakat dapat dilihat dari baik tidaknya kinerja dari amil yang berada di lembaga tersebut. Jika kinerja dari amil baik maka kualitas manajemen Lembaga tersebut juga baik. Sebaliknya, jika kinerja amil buruk maka kualitas manajemen Lembaga tersebut juga akan menjadi buruk. Pencapaian baik atau tidaknya kualitas manajemen Lembaga Pengelola Zakat dicapai melalui proses yang panjang. Kualitas manajemen zakat ini memiliki kaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Penyebab dari rendahnya penerimaan zakat ialah karena kurang kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Maka perlu adanya peningkatan kualitas manajemen hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mempercayai Lembaga Pengelola Zakat. Rukmana *et al.*, (2014) agar kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasi aktualnya dapat diminimalisir, maka dibutuhkan adanya sinergi yang optimal diantara berbagai pihak termasuk BAZNAS dan LAZ. Sinergi ini diharapkan bukan hanya pada pelaksanaan berbagai program pendayagunaan, namun pada keseluruhan program penyaluran zakat. Melalui sinergi ini diharapkan tidak memunculkan persaingan tetapi mengedepankan kemaslahatan umat.

Akuntabilitas Publik

Didalam sistem pengelolaan zakat, akuntabilitas publik menjadi bagian yang sangat penting (Mahmudi, 2015:9). Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Lembaga Pengelola Zakat yang memiliki akuntabilitas publik tidak hanya memberikan pertanggung jawaban kepada para pemberi zakat dan pemerintah saja melainkan Lembaga Pengelola Zakat memberikan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berisi tentang keterbukaan informasi publik, mendukung penuh kebutuhan akan adanya akuntabilitas publik yang baik dan transparan. Dengan adanya kualitas manajemen yang baik dapat menghasilkan akuntabilitas publik yang baik dan transparan. Dewasa ini, perkembangan BAZNAS dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat (Muhammad, 2008:389). Untuk melaksanakan akuntabilitas publik pada BAZNAS dan LAZ, perlu diadakan pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja dari LAZ tersebut selain itu sebagai upaya untuk perbaikan kualitas manajemen LAZ tersebut.

Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Sutrisno, 2016:172) kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, sebagai berikut: tempat kerja atau lingkungan disekitar tempat kerja, sarana dan prasarana di tempat kerja, tanggung jawab dan pembagian tugas, cara berkomunikasi terhadap rekan kerja, gaya kepemimpinan, bonus dan insentif. Kinerja yang baik didapatkan dari sebuah proses yang panjang. Kinerja yang baik membutuhkan peranan manajemen yang baik dalam segala hal, baik dari segi input, output, outcomes, serta efektivitas. Penilaian terhadap kinerja diperlukan untuk mengetahui kualitas manajemen suatu lembaga dan digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja yang akan datang. Tujuan dari dilakukannya penilaian kinerja ialah agar setiap lembaga atau organisasi terus memperbaiki kinerja organisasinya. Dengan adanya pengukuran kinerja organisasi secara terus menerus, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat, baik, dan amanah. Hal itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan suatu lembaga khususnya dalam pengelolaan zakat.

Pengukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ)


Manajemen kinerja dari Organisasi Pengelola Zakat harus melaksanakan sistem penilaian kinerja yang berdasar dari indikator kinerja. Indikator kinerja terdiri dari indikator keuangan dan indikator non-keuangan. Mahmudi (2015:91) mengemukakan bahwa indikator kinerja memiliki beberapa karakteristik, antara lain sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur, dapat dikuantifikasikan (misalnya dalam bentuk rasio, presentase, dan angka), dikaitkan dengan standar atau target kinerja, berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi, dan dikaji secara teratur. Manajemen yang baik dan akuntabel membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur sukses atau tidaknya organisasi (Mahmudi, 2015:91). Indikator kinerja tersebut dijadikan sebagai pedoman pembentukan. Informasi yang didapat untuk mengukur suatu kinerja diperoleh dari dalam organisasi (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal).

Metode Pengukuran Kinerja LAZ Melalui Perspektif Hukum Islam

Pengukuran kinerja LAZ melalui perspektif hukum islam sangat amatlah penting, dimana di era saat ini, banyak orang yang tidak menghiraukan zakat, infak, dan sedekah. Maka, peneliti membuat riset ini bertujuan agar memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan sebagian hartanya untuk di zakatan melalui pihak LAZ. Hal ini memiliki dampak positif yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat secara merata. Maka, perlu diadakan analisis kinerja suatu LAZ yang ada di Surabaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Nurul Hayat.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan penjabaran tinjauan teoritis diatas, maka dapat dirumuskan rerangka pemikiran didalam penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif, dan penelitian ini bersifat explanatory. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan beberapa informan, yaitu Direktur Penghimpunan, Direktur Keuangan, dan Direktur Pendayagunaan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data subjek dan data dokumenter. Data subjek diperoleh langsung dari opini informan dan data dokumenter berupa laporan penerimaan zakat tahun 2019 dan 2020. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah informasi yang didapat dari hasil wawancara, dengan mengambil sumber data secara purposive sampling sehingga wawancara akan dilakukan pada Direktur Penghimpunan,

Direktur Keuangan, dan Direktur Pendayagunaan. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan ialah laporan keuangan berupa laporan penerimaan zakat tahun 2019 dan 2020, dan juga data non-keuangan berupa struktur organisasi, visi dan misi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan data dengan jangka dua tahun yaitu mulai tahun 2019-2020.

Satuan Kajian

Pengukuran kinerja dalam satuan kajian, memudahkan penulis dalam menganalisis model LAZ. Yayasan Nurul Hayat menjadi obyek dari penelitian ini, dimana untuk mengetahui model pengukuran kinerja LAZ berdasarkan perspektif hukum islam diperlukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak tersebut antara lain: Direktur Penghimpunan, Direktur Keuangan, dan Direktur Pendayagunaan Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Adapun penelitian ini, menggunakan komponen yang terkandung dalam perspektif hukum islam: (1) Penghimpunan Zakat, (2) Manajemen Zakat, (3) Pengelolaan Keuangan Zakat, (4) Pendayagunaan Zakat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah konsep dari Miles dan Huberman. Menurut konsep dari Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Dalam penelitian ini, hal utama yang dilakukan ialah mewawancarai informan agar mendapat informasi yang rinci dan akurat. Kemudian peneliti akan mengumpulkan hasil data yang diperlukan, dan nantinya akan dilakukan reduksi data yang memfokuskan pada kinerja LAZ dengan menggunakan pedoman empat komponen yang dirumuskan peneliti sesuai dengan perspektif hukum islam. Setelah data selesai direduksi, peneliti akan menyajikan secara rinci baik dalam bentuk penjelasan maupun dalam bentuk tabel. Selanjutnya, peneliti akan memberikan kesimpulan awal. Didalam perspektif hukum islam, sudah dijelaskan mengenai proses penghimpunan sampai proses pendayagunaan zakat yang benar. Hal ini bertujuan, agar proses zakat, infak, dan sedekah dapat tersalurkan dengan baik dan juga tepat pada sasaran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Model Kinerja Yayasan Nurul Hayat ditinjau dari Kinerja Penghimpunan Zakat

Pengukuran kinerja LAZNAS yang diukur dari tinjauan kinerja penghimpunan zakatnya dapat menilai apakah suatu LAZNAS sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau tidak. Yayasan Nurul Hayat Surabaya memiliki salah satu komitmen diantaranya adalah amanah, dimana dalam artian amanah adalah dapat dipercaya. Nurul hayat sudah melakukan penghimpunan zakat secara baik, dimana peneliti sudah mendapatkan data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah tahun 2019 dan 2020. Hasil dari data yang didapatkan peneliti mengenai penghimpunan zakat tidak mengalami fluktuasi, setiap tahunnya mengalami peningkatan donatur zakat, infak, dan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mempercayai Yayasan Nurul Hayat sebagai tempat penyaluran zakat yang amanah. Adapun data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah
LAZNAS Nurul Hayat Tahun 2019-2020

Tahun	Transaksi	Donasi Per Transaksi	Donatur Baru	Pendapatan	% Pertumbuhan ZIS
2019	968.633	101.253	1,91 M	98,08 M	
2020	41.475.267	2.490	1,26 M	103,29 M	
Rata-rata					5,3%

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Nurul Hayat Tahun 2019-2020

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Nurul Hayat tidak mengalami fluktuasi. Dimana pendapatan dari tahun 2019 mengalami kenaikan di tahun 2020. Adapun tabel perolehan donasi tahun 2019 dan 2020, sebagai berikut:

Tabel 2
Data Perolehan Dana Donasi
LAZNAS Nurul Hayat Tahun 2019-2020

Tahun	CSR	Zakat	Kemanusiaan	Infak
2019	Rp52.525.000	Rp11.764.364.243	Rp12.584.154.456	Rp64.423.378.610
2020	Rp5.600.000	Rp13.427.820.980	Rp14.554.165.915	Rp70.921.326.883

Sumber: Laporan Penghimpunan Donasi Tahun 2019-2020

Tabel diatas merupakan tabel hasil perolehan dana donasi tahun 2019 dan 2020. Dimana jumlah total dana donasi 2018 sebesar 88,82M sedangkan jumlah total perolehan dana 2020 ialah 98,91M. Dari tabel hasil perolehan dana donasi tahun 2019 mengalami peningkatan di tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa LAZNAS Nurul Hayat sudah memiliki kinerja yang baik dari tahun ke tahunnya.

Model Kinerja Yayasan Nurul Hayat ditinjau dari Kinerja Manajemen Zakat

Manajemen zakat merupakan suatu susunan perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan dapat disalurkan secara merata demi kemaslahatan umat. Untuk menciptakan manajemen zakat yang baik diperlukan adanya: struktur organisasi dari LAZNAS, standar operasional prosedur, rencana jangka panjang untuk kinerja manajemen zakat, serta diperlukan adanya penilaian prestasi kerja untuk setiap amal zakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Rifa'i selaku Direktur ZIS.

[“... Untuk standar operasional prosedur di Nurul Hayat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Penerimaan Donatur Transfer (Tetap, Baru, Isidentil), 2. Penerimaan Donasi Tetap Tunai Melakukan FR/CS/ADMIN ZIS, dan 3. Penerimaan Donatur Baru Dan Isidentil Tunai.”]

Selain informasi diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Direktur ZIS, adapun hasil wawancara tersebut, sebagai berikut:

[“... Untuk rencana jangka panjang dalam kinerja manajemen zakat sendiri, jadi kalau kita sebenarnya memiliki tujuan mengabdikan kepada Allah SWT dan dimana menciptakan banyaknya mustahik menjadi muzaki yang dulunya menjadi orang yang tidak mampu sekarang menjadi orang yang tercukupi secara ekonomi dan kemudian bisa menjadi pembayar zakat harapannya seperti itu, jadi sebanyak mungkin menolong orang yang membutuhkan sekaligus kita menjaga amanah dari Nurul Hayat sendiri.”]

Dari hasil wawancara mengenai rencana jangka panjang, LAZNAS Nurul Hayat memiliki tujuan yang baik dan mulia dimana LAZNAS Nurul Hayat ingin mengabdikan kepada Allah dan membantu mensejahterkan orang yang membutuhkan. LAZNAS Nurul Hayat selalu menjaga amanahnya, dimana ia lebih mengedepankan kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan.

Selain informasi diatas, peneliti juga memberikan pertanyaan kepada Direktur ZIS, Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

[“... Untuk penilaian prestasi kerja amil zakat tentu ada kita adakan setiap 3 bulan sekali, jadi setiap 3 bulan sekali tim-tim kita akan mengadakan rapat dimana nantinya rapat itu akan memberikan evaluasi kerja para amil zakat selama tiga bulan dan kandidat amil zakat yang terbaik nantinya akan diumumkan dan diberikan reward. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja para amil zakat lainnya.”]

Dari hasil wawancara diatas, LAZNAS Nurul Hayat selain mengutamakan kesejahteraan umat yang membutuhkan ia juga memberikan penilaian prestasi kepada amil zakat.

Model Kinerja Yayasan Nurul Hayat ditinjau dari Kinerja Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam kerangka berfikir keuangan dalam setiap organisasi. Proses penyusunan anggaran salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan keuangan hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan dapat tersusun dengan baik dan jelas. Nurul Hayat memiliki metode dalam penyusunan anggaran, metode yang digunakan Nurul Hayat yaitu metode campuran. Metode campuran dapat menghasilkan sebuah anggaran yang efektif dan efisiensi untuk melaksanakannya. Metode yang digunakan oleh Nurul Hayat ini, menjadikan semua karyawan untuk ikut serta dalam menyusun anggaran, sehingga semua elemen yang terkait dapat mempertanggungjawabkan hasil dari anggaran tersebut. Adapun penjelasan dari Direktur Keuangan guna untuk memperkuat metode yang dipakai:

[“... Nah yaa jadi yang kita lakukan itu semua bersal dari atas sampai bawah, hal ini dapat mengasah mereka dalam berkreatifitas. Kalau tidak dilakukan begitu mereka semua ndak akan mempunyai kreatifitas sedikitpun, dan mereka semua akan sulit berkembang. Kan yang tau kondisinya kan para Manager, bagaimana kondisi yang ada dilingkungan saya, dan juga bagaimana kondisi staf-staf saya.”]

Proses penyusunan anggaran Nurul Hayat meliputi empat tahapan yang sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 mengenai badan hukum nirlaba yang berbentuk yayasan yaitu: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Raifikasi Anggaran, (3) Tahap Pelaksanaan, (4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi. Selain tahap diatas, Nurul Hayat juga sudah teraudit akuntan publik dengan nilai “Wajar Tanpa Pengecualian”. Laporan keuangan Nurul Hayat juga bersifat transparansi, dan selalu up to date. Dari empat tahapan diatas selain mematuhi hukum islam, LAZNAS Nurul Hayat juga mematuhi aturan-aturan pemerintahan. Hal ini menjadi nilai tambah untuk penilaian kinerja dari LAZNAS Nurul Hayat.

Model Kinerja Yayasan Nurul Hayat ditinjau dari Kinerja Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat yang efisien dan tepat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat yang dikumpulkan dan kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Pendayagunaan zakat sudah diatur didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan palaporan, didalam pasal 27 yang berisi: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Berikut hasil wawancara dengan Direktur Pendayagunaan Zakat:

[“... Dalam hal penyaluran zakat kita menggunakan beberapa sistem dimana untuk calon mustahik yang akan mendaftar wajib didata dan didokumentasi keadaan dilingkungan tempat tinggalnya sehingga dapat terdeteksi apakah layak dibantu atau kurang layak dibantu. Setelah layak untuk dibantu langsung masuk ke teman-teman eksekusi program, eksekusi program tidak lebih dari 12 hari kerja setelah form itu masuk. Jadi nanti eksekusi program kita bentuk dalam dokumentasi, dimana dapat mendeteksi sampai mana pekerjaan teman-teman. Dibagian pelaksanaan program bertugas melihat apakah data masuk dengan eksekusi sama atau valid.”]

Hasil wawancara diatas dapat dilihat dari tabel calon mustahik 2019 dan 2020:

Tabel 3
Data Calon Mustahik (Penerima Zakat)
LAZNAS Nurul Hayat Tahun 2019-2020

Tahun	Jumlah Pendaftar	Lolos Seleksi Pendataan	Eksekusi Program	Lolos Eksekusi Program
2019	500 orang	300 orang	300 orang	220 orang
2020	700 orang	450 orang	450 orang	300 orang

Sumber: Data Calon Mustahik LAZNAS Nurul Hayat Surabaya 2019-2020

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa LAZNAS Nurul Hayat memiliki beberapa seleksi yang ketat, dimana hal ini menghindari ketidaktepatan sasaran penerima ZIS. LAZNAS Nurul Hayat mengedepankan calon mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan, hal ini sesuai dengan hukum islam dimana golongan yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60:

“ Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana,”

Selain informasi diatas peneliti juga mencari informasi tambahan untuk menilai kinerja LAZNAS Nurul Hayat. Adapun hasil wawancara dengan Direktur Pendayagunaan, sebagai berikut:

[“... Penyaluran zakat dimasa pandemi seperti saat ini kita menitik beratkan ke sosial kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi karena lebih dimanfaatkan kepada dua sisi tersebut. Pemberdayaan ekonomi itu menyasar ke teman-teman yang berdampak Covid sampai diberhentikan dari pekerjaannya. Yang kedua adalah sosial kemanusiaan ini kita dari sejak bulan april tahun lalu kita rutin memberikan kegiatan bagi sembako kemudian beras untuk teman-teman pekerja kasar atau informal itu tiap dua bulan sekali. Jumlahnya berapa, kalau yang untuk sembako tidak lebih dari 100 juta per dua bulan untuk itu Surabaya jadi berbeda dengan cabang-cabang lainnya. Bahkan kemarin, di bulan juli itu kita 1M untuk sembako. Jadi itu masa pandemi kita lebih kepada sosial kemanusiaan dimana kita memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang terdampak Covid ini.”]

Adapun Data program bagi sembako dimasa pandemi, sebagai berikut:

Tabel 4
Data Program Bagi Sembako
LAZNAS Nurul Hayat 2020

Tahun 2020	Program Bagi Sembako
Juli 2020	Berbagi beras 100 ton
Agustus 2020	Berbagi 2000 paket beras

Sumber: Data program bagi sembako LAZNAS Nurul Hayat 2020

Dari data program sembako dimasa pandemi, nurul hayat beranggapan bahwa penyediaan bahan kebutuhan pokok menjadi tantangan dimasa pandemi saat ini. Tingkat kemiskinan ditengah wabah ini berpotensi meningkat. Masyarakat rentan akan akses pangan, untuk itu Nurul Hayat sedikit membantu meringankan beban terhadap ketersediaan bahan pokok masyarakat yang terdampak wabah ini. Nurul Hayat Zakat kita mengadakan program 100 ton dibulan juli dan 200 paket beras dibulan agustus. Program ini disalurkan, kepada: anak yatim dan guru Qur'an, abang becak, anggota Pertani, dan sahabat difabel serta janda dhuafa yang ada di sudut-sudut perkampungan miskin perkotaan pun yang ada di pelosok desa. Program berbagi sembako ini langsung diatarkan tim LAZNAS kepada mereka yang membutuhkan.

Selain program bagi sembako LAZNAS Nurul Hayat juga membuat Program lain dimasa pandemi ini. Adapun program tersebut adalah "Superhero Beramal Dimasa Pandemi untuk Bantu Penyintas Bencana Alam." Program ini untuk membantu penyintas bencana alam Gempa Majane dan Banjir Kalimantan Selatan. Komunitas superhero beramal adalah satu diantara sekian banyak komunitas di Surabaya yang peduli terhadap sesama. Berdiri sejak enam tahun silam, tepatnya tahun 2015. Komunitas ini secara rutin menggelar sumbangan untuk orang-orang yang kesusahan atau terkena bencana. Adapun donasi yang terkumpul untuk penyintas Gempa Majane dan Banjir Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

Tabel 5
Data Donasi Peduli Banjir KALSEL
LAZNAS Nurul Hayat 2021

Tahun	Jumlah Pemberi Infak	Total Semua Dana	Detail
2021	50 orang	Rp146.609.480	Respon Banjir Kalsel Bersama Nurul Hayat

Sumber: Data Donasi Peduli Banjir Kalimantan Selatan 2021

Dari program-program diatas Nurul Hayat sudah memberikan contoh yang baik kepada LAZNAS lainnya, selain itu LAZNAS Nurul Hayat sudah melakukan pendayagunaan zakat yang baik dalam artian tepat dalam sasaran. Adapun pendistribusian zakat yang baik, akan mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Pendistribusian zakat yang tepat pada sasaran, akan membantu kesejahteraan antar umat. Adapun LAZNAS Nurul Hayat sudah memiliki kinerja yang baik, dari segi penghimpunan zakat, manajemen zakat, pengelolaan zakat, dan pendayagunaan zakat. Adapun Proses kinerja di LAZNAS surabaya, sudah sesuai dengan hukum islam. LAZNAS Nurul Hayat memiliki komitmen khusus untuk membantu orang-orang yang membutuhkan yang bertujuan untuk memerdekakan orang tersebut dari kemiskinan. Dari hasil wawancara dan data-data yang didapatkan peneliti, dapat disimpulkan LAZNAS Nurul Hayat memiliki model kinerja yang baik selain sesuai dengan hukum islam LAZNAS Nurul Hayat juga mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang terakut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan mengenai model kinerja zakat, infak, dan sedekah Yayasan Nurul Hayat dalam perspektif hukum Islam. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)LAZNAS Nurul Hayat dalam proses penghimpunan zakat, infak, dan sedekah mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini artinya masyarakat sudah memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Yayasan Nurul Hayat sebagai tempat penyalur zakat, infak,

dan sedekahnya, (2) Dalam mengukur kinerja manajemen zakat dari hasil wawancara dan data-data yang diberikan, bahwasannya Nurul Hayat memiliki kinerja manajemen zakat yang baik hal ini dapat dilihat dari standar operasional prosedur, rencana jangka panjang, dan penilaian prestasi kerja amil zakat, (3) Berdasarkan hasil dari informasi yang didapat mengenai pengelolaan keuangan Nurul Hayat, dapat dikatakan baik. Dikarenakan laporan yang bersifat transparansi dan selalu up to date, selain itu Nurul Hayat juga selalu teraudit akuntan publik dengan nilai "Wajar Tanpa Pengecualian". (4) Dari hasil penelitian mengenai pendayagunaan zakat, proses penyaluran zakat, infak, dan sedekah sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan Nurul Hayat memiliki sistem khusus yang mendeteksi apakah orang tersebut layak diberi atau tidak layak diberi. Dalam hal ini, memiliki nilai unggul dimana Nurul Hayat menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya tepat pada sasaran atau sesuai dengan 8 golongan asnaf. (5) Berdasarkan hasil dari data-data dan wawancara dengan beberapa informan peneliti menganalisa hasil yang didapat tersebut dan menyimpulkan bahwa LAZNAS Nurul Hayat memiliki model kinerja yang bagus dan sesuai dengan hukum Islam baik dari sisi penghimpunan zakat, manajemen zakat, pengelolaan keuangan, dan pendayagunaan zakat.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti memberikan saran kepada: Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Yayasan Nurul Hayat didalam Strategi Nurul Hayat melalui proses penghimpunan zakat, manajemen zakat, pengelolaan keuangan, dan pendayagunaan zakat sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu strategi tersebut perlu dijadikan panutan untuk diterapkan dilembaga pengelola zakat lainnya sesuai dengan keperluan dari lembaga pengelola zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, dan Lynn. 2006. The Multi Dimensionality of CARTER Model to Measure Customer Service Quality (SQ) in Islamic Lazing Industry: A Study in Kuwait Finance House. *International Journal of Islamic Financial Service* 3(3).
- Hamidi, N., dan Suwardi, E. 2013. *Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi*. Ekbisi. Jakarta.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Mubasirun. 2013. Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7(2).
- Mubarok, dan Fanani. 2014. Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi, dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat. *Permana* 5(2).
- Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep, dan Implementasi PSAK Syariah*. Edisi Kedua. P3EI. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. *Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN* 3(9). Yogyakarta.
- Saad, R. A. J., N. M. A. Aziz., N. Sawandi. 2014. *Islamic Accountability Frame Work in the Zakat HFunds Management. Procedia Social and Behavioral Sciencs*.
- Sutrisno. 2016. *Pengertian Kinerja*. Kencana. Jakarta.
- Shabri. 2011. Penerapan Good Governance Berbasis E-Goverment dan Reformas Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Akuntano*;
- Sudewo. 2004. *Manajemen Zakat*. Institut Manajemen Zakat. Jakarta.
- Rukmana, Yayan, dan C. Adib. 2014. Mendudukan Transformasi Arah Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam Iqtishodia. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*.